



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700 /262 /ITKO

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
ATAS DANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TERMASUK KEGIATAN YANG DI BIYAI
DARI DANA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat atas Laporan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Termasuk Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2021 Nomor 53/PW.02.02/Irbn II tanggal 17 Maret 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi segera menyelesaikan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Termasuk Kegiatan yang Dibiayai Dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 157 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 9 Seri A);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A);

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi untuk mempercepat penyelesaian sertipikat tanah Pasar Harapan Jaya;
- KEDUA : Memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk membuat surat teguran kepada PT. Breins Veri atas keterlambatan pekerjaan dan menarik denda keterlambatan sebesar Rp48.164.899,00 serta menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, memerintahkan PT Breins Veri agar segera memperbaiki rincian pekerjaan yang rusak (pintu kamar mandi) sesuai dengan spesifikasi dalam RAB;
- KETIGA : Memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk membuat surat kepada penyedia jasa PT. Breins Veri supaya memperbaiki dan melakukan pemasangan kembali lantai keramik yang rusak dan kurang rapih selama masa pemeliharaan sesuai dengan ketentuan;
- KEEMPAT : Memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk membuat surat kepada penyedia jasa PT. Breins Veri supaya mengganti *pressure tank membrane* sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
- KELIMA : Memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk membuat surat kepada penyedia jasa PT. Breins Veri supaya memperbaiki pekerjaan saluran *U-ditch* sepanjang 232,38 meter dengan dilakukan pemadatan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
- KEENAM : Memerintahkan secara tertulis kepada PPK dan PPTK Pembangunan Pasar Harapan Jaya supaya memantau pelaksanaan perbaikan pekerjaan oleh PT. Breins Veri disesuaikan dengan RAB;
- KETUJUH : Memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk membuat surat kepada penyedia jasa konsultansi PT. Garis Tebal Sejajar supaya melengkapi dokumen pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan serta melampirkan faktur penyetoran pajak PPh 21 pembayaran remunerasi para tenaga ahli dan mengembalikan kelebihan pembayaran Jasa sebesar Rp66.534.000,00 dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat;

KEDELAPAN : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 17 Maret 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,



Dr. TRI ADHianto Tjahyono

Tembusan:

- Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.